

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 57

Tahun 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 10

TAHUN : 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA SARANA PARIWISATA

Diperbanyak oleh
Bagian Hukum Pada Setda
Kabupaten Bogor
2002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Nomor : 57

Tahun : 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 10 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA SARANA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Usaha Pariwisata yang mengatur izin usaha pariwisata diperlukan adanya sarana penunjang untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Sarana Pariwisata.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Nomor 8 Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);
14. Peraturan

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 51);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOGOR TENTANG RETRIBUSI IZIN
USAHA SARANA PARIWISATA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pariwisata...

5. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang wisata.
6. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
7. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lainnya yang terkait di bidang tersebut.
8. Usaha Sarana Pariwisata adalah kegiatan usaha pariwisata yang terdiri dari usaha penyediaan akomodasi, usaha penyediaan makan dan minum, usaha penyediaan angkutan wisata, usaha penyediaan sarana wisata tirta dan usaha kawasan pariwisata.
9. Hotel Dengan Tanda Bintang adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan. Tingkat

pelayanan

pelayanan hotel dicantumkan didalam bentuk penggolongan hotel yang terdiri dari 5 (lima) kelas yang dinyatakan dengan golongan kelas hotel bertanda bintang. Tanda bintang 1 (satu) sama dengan tingkat pelayanan paling rendah dan tanda bintang 5 (lima) sama dengan tingkat pelayanan paling tinggi.

10. Hotel Dengan Tanda Melati adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan penginapan. Tanda golongan dinyatakan dengan tanda bunga melati. Golongan tertinggi dinyatakan dengan tanda 3 (tiga) bunga melati dan terendah dinyatakan dengan tanda 1 (satu) bunga melati.
11. Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang yang tidak bertujuan komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan lain.
12. Bungalow, Villa, Wisma, Pesanggrahan dan Rumah Peristirahatan adalah bentuk usaha akomodasi yang sangat sederhana biasanya terdapat di daerah-daerah wisata, merupakan rumah-rumah pribadi yang disewakan kepada wisatawan dan dikelola sendiri oleh pemiliknya.

13. Caravan adalah kendaraan yang dilengkapi dengan fasilitas tempat tidur, tempat mandi, tempat memasak yang telah dinyatakan laik jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14. Bumi Perkemahan adalah suatu bentuk wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan bawaan sendiri sebagai tempat menginap.
15. Restoran, Rumah Makan, Warung Nasi dan Cafeteria adalah salah satu jenis usaha pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya dan memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan.
16. Izin Usaha Sarana Pariwisata adalah izin untuk membuka usaha serta menjalankan usaha dalam lingkup usaha sarana pariwisata, yang diberikan setelah memenuhi syarat-syarat menjalankan perizinan yang ditetapkan.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

18. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan; pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
19. Retribusi Izin Usaha sarana pariwisata adalah pungutan daerah atas pemberian izin usaha sarana pariwisata yang diberikan kepada orang pribadi atau badan.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi

bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

22. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh bupati.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya dapat disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih kecil daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diantaranya SKRDKB, SKRDKBT dan SKRDLB.
29. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bogor.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
31. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Izin Usaha Sarana Pariwisata dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin perusahaan.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah setiap pelayanan pemberian izin usaha sarana pariwisata.

Pasal 4

Subyek retribusi izin usaha sarana pariwisata adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha sarana pariwisata.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin usaha sarana pariwisata digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR RETRIBUSI IZIN USAHA SARANA PARIWISATA

Pasal 6

Retribusi izin usaha sarana pariwisata diukur berdasarkan:

- a. jenis usaha;
- b. klasifikasi; dan
- c. sertifikasi.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha sarana pariwisata didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya-biaya untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan usaha sarana pariwisata.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besar tarif retribusi izin usaha sarana pariwisata sebagai berikut :

JENIS

NO	JENIS USAHA	TARIF	KLASIFIKASI	KETERANGAN
1.	Penyediaan Akomodasi			
	a. Hotel dengan tanda Bintang	Rp. 50.000/kamar	Bintang 1	Memenuhi persyaratan bintang 1
		Rp. 100.000/kamar	Bintang 2	Memenuhi persyaratan bintang 2
		Rp. 150.000/kamar	Bintang 3	Memenuhi persyaratan bintang 3
		Rp. 200.000/kamar	Bintang 4	Memenuhi persyaratan bintang 4
		Rp. 250.000/kamar	Bintang 5	Memenuhi persyaratan bintang 5
	b. Hotel dengan tanda Melati	Rp. 10.000/kamar	Melati 1	Memenuhi Persyaratan melati 1
		Rp. 15.000/kamar	Melati 2	Memenuhi persyaratan melati 2
		Rp. 25.000/kamar	Melati 3	Memenuhi persyaratan melati 3
	c. Penginapan Remaja	Rp. 10.000/kamar		
	d. Bungalow, Villa, Wisma, Persangrahan, Rumah Peristirahatan	Rp. 75.000/kamar	A	Jml kmr 1 - 3
		Rp. 100.000/kamar	B	Jml kmr 4 - 10
Rp. 150.000/kamar		C	Jml kmr >10	
e. Caravan	Rp. 250.000/unit			
f. Bumi Perkemahan	Rp. 300.000/usaha		Luas > 4 Ha	
	Rp. 200.000/usaha		Luas 2,6 - 4 Ha	
	Rp. 100.000/usaha		Luas 1 - 2,5 Ha	
2	Penyediaan makan dan minum, Restoran, Rumah Makan, Warung Nasi dan Kafetaria	Rp. 2.000/tempat duduk	A	Jml tempat duduk > 50
		Rp. 1.000/tempat duduk	B	Jml tempat duduk 11 - 50
		Rp. 500/tempat duduk	C	Jml tempat duduk < 10

(2) Retribusi

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibayar pada saat SKRD diterima oleh wajib retribusi atau yang diberi kuasa untuk itu.

Pasal 9

Tarif retribusi untuk balik nama izin usaha sarana pariwisata ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. ayat (1).

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI

Pasal 11

Masa retribusi izin sama dengan masa izin baru atau perpanjangan.

Pasal 12

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 13

- (1) Bagi orang atau badan yang memanfaatkan pelayanan izin usaha pariwisata dilakukan pendaftaran melalui pengisian formulir yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Formulir pendaftaran diisi oleh wajib retribusi dengan jelas, lengkap dan benar sebagai bahan mengisi daftar induk wajib retribusi.
- (3) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dipergunakan sebagai nomor pokok wajib retribusi daerah (NPWRD).

Pasal 14

- (1) Setiap wajib retribusi mengisi SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SPTRD atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), bupati atau

atau pejabat menetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan secara jabatan.

Pasal 16

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lama 1 x 24 jam.

Pasal

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Apabila STRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, dikenakan sanksi administrasi berupa penangguhan izin.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan

pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan oleh bupati atau pejabat paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi yang terutang.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada bupati atau pejabat.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada bupati atau pejabat, dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Bupati atau pejabat memberikan keputusan dalam jangka waktu 6 (enam)

bulan

bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), telah dilampaui dan bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

Dengan alasan tertentu bupati atau pejabat dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 1992 tentang Retribusi Usaha Sarana Pariwisata dan Masuk ke Obyek dan Daya Tarik Wisata (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 16 Seri B) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai bentuk, isi dan tata cara pelaksanaan diatur lebih lanjut dalam keputusan bupati.

Pasal 27

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 1 Mei 2002

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 8 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

YUYUN MUSLIHAT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2002 NOMOR 57**

Salinan sesuai dengan aslinya



ASISTEN PEMERINTAHAN

DRS. H. ACHMAD SUNDAWA, MM

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 010 072 693